

## Studi Eksplorasi Literasi Halal dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep

**Azizatul Himmah<sup>1</sup>**

Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

[210721100149@student.trunojoyo.ac.id](mailto:210721100149@student.trunojoyo.ac.id)

**Lailatul Qadariyah, S.H.I., M.E.I<sup>2</sup>**

Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

[lailatulqadariyah2@trunojoyo.ac.id](mailto:lailatulqadariyah2@trunojoyo.ac.id)

**Sarkawi SHI., M.pd I<sup>3</sup>**

Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

[sarkawi@trunojoyo.ac.id](mailto:sarkawi@trunojoyo.ac.id)

### *Abstract*

*This study aims to analyze the understanding and awareness of MSME business actors regarding halal literacy and halal certification. This research uses a qualitative method with a descriptive approach and involves observation, interview and documentation techniques. The results showed that the level of understanding of halal literacy and the importance of halal certification among MSME business actors in Lenteng Sumenep Regency was at the lower middle level. From among MSME business actors in Lenteng Sumenep Regency, between sufficient understanding, lack of understanding, and not understanding related to halal literacy and halal certification can be categorized as sufficient literate, less literate, and not literate. Therefore, further socialization and mentoring efforts are needed from the government, academics, or related parties to improve halal literacy and encourage MSME business actors to obtain halal certification.*

**Keywords:** *Literasi Halal, Srtifikasi Halal, Pelaku Usaha UMKM*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan kesadaran pelaku usaha UMKM mengenai literasi halal dan sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan melibatkan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman literasi halal dan pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep berada di Tingkat menengah kebawah. Dari kalangan pelaku usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep, antara cukup memahami, kurang memahami, dan tidak memahami terkait literasi halal dan sertifikasi halal dapat di kategorikan sebagai sufficient literate, less literate, dan not literate. Oleh karena itu, di perlukan Upaya sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut dari pemerintah, akademisi, ataupun pihak terkait imtik meningkatkan literasi halal dan mendorong pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.*

**Kata kunci:** *Literasi Halal, Srtifikasi Halal, Pelaku Usaha UMKM*

## **PENDAHULUAN**

Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Semisal umat muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi produk makanan

halal atau umat Budha yang tidak boleh memakan olahan sapi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standart makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat (Almas, 2024). Halal adalah sebuah konsep aturan prinsip agama islam, yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal yang di izinkan atau dilarang untuk di konsumsi oleh muslim dengan dasar alqur'an, hadist, atau kesepakatan ulama (*ijtihad*). Konsep halal diberikan apresiasi yang tinggi karena produk halal dianggap sebagai produk yang lebih sehat(Rangkuti & dkk, 2020).

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen terutama konsumen muslim. Dalam setiap perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian produk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi(Megiantoni, 2024). Sertifikasi halal menurut MUI merupakan proses yang melewati langkah- langkah khusus untuk memastikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI. Tujuan dari sertifikasi halal pada suatu produk yaitu untuk memberikan kepastian hukum akan kehalalan produk tersebut sehingga konsumen dengan tenang mengkonsumsinya(Fatima et al., 2023). Adanya aturan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (*thayyib*) yang terdapat pada Al-Qur'an (Al-Maidah : 88) yang artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”. Maka literasi sertifikasi halal menjadi sangat penting di kalangan masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk melindungi konsumen dari makanan syubhat atau tidak sesuai dengan hukum islam, apalagi mayoritas penduduk Indonesia terkhusus masyarakat Sumenep adalah muslim(Syahadatina, 2023).

Kurangnya UMKM yang memiliki sertifikasi halal menjadi problem tersendiri, ada beberapa faktor yang mengakibatkan kepemilikan sertifikasi halal yang masih rendah. Minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal, yaitu faktor literasi, faktor biaya, faktor kesadaran, dan faktor keyakinan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan literasi halal yang masih rendah dan perspektif pelaku usaha UMKM terhadap kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal(Aisyah, 2023). Dalam hal ini maka perlu peningkatan literasi halal dan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep, dan memberikan pemahaman awal tentang pentingnya literasi halal dan sertifikasi tersebut.

Label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan keunggulan kompetitif, memungkinkan ekspansi ke pasar global yang mengutamakan produk halal, meningkatkan daya tarik produk di pasar, serta memberikan hasil investasi yang terjangkau jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan yang

dapat dicapai (Adiyanto & Amaniyah, 2023). jika dilihat dari letak geografis, Lenteng termasuk Kecamatan yang cukup bagus dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, namun jika diteliti lebih dalam masih banyak UMKM yang belum tersertifikasi halal. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait pentingnya literasi halal dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng.

Potensi dalam meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat Sumenep terutama di Desa Lenteng akan lebih mudah karena populasi muslim yang besar. Bahkan ditunjang juga oleh masyarakat non muslim yang berspekulasi bahwa produk halal linear dengan produk yang sehat sehingga menambah jumlah permintaan konsumen terhadap produk halal. Dapat diyakini bahwa produksi makanan halal di Sumenep akan lebih meningkat dan memiliki *impact* yang signifikan terhadap ekonomi Madura.

Namun, yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah tingkat literasi pada masyarakat masih rendah dalam memahami terkait sertifikasi halal. Tidak sedikit dari masyarakat yang mengira bahwasanya yang menjadi pembeda antara halal dan haramnya suatu produk adalah label halal pada kemasan tanpa mengetahui aspek apa saja yang menjadi indikasi halal suatu produk. Bermula dari kondisi ini maka diperlukan pemahaman dan literasi produk halal pada masyarakat terutama pada pelaku UMKM di Desa Lenteng Kabupaten Sumenep. Sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan zaman tentang sertifikasi halal agar memberikan pengaruh terhadap kualitas produknya. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul "Studi Eksplorasi Literasi Halal Dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM Di Lenteng Kabupaten Sumenep".

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study* (Halwa & Faraby, 2024). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan faktual mengenai fenomena yang sedang diteliti, dan juga untuk memahami serta mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pemahaman pelaku UMKM di Lenteng terkait literasi halal dan sertifikasi halal..

Teknik penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni 7 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini

adalah data primer dan sekunder, Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (Wanto, 2018), yang diawali dengan pengumpulan data kemudian reduksi data, penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Lenteng adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang berada sejak abad ke 13 yaitu pada masa kejayaan kerajaan Sumenep dibawah pemerintahan Jokotole pada tahun 1415-1460 dibawah naungan Jokotole. Lenteng terbagi menjadi dua bagian yaitu Lenteng Barat dan Lenteng Timur. Konon katanya sebelum menjadi sebuah Kecamatan, Lenteng mempunyai sejarah yang sangat panjang dimana Lenteng merupakan desa yang sangat kecil lalu semakin meluas menjadi kedewaan hingga sekarang menjadi sebuah Kecamatan.

#### a. Aspek Ekonomi

Lenteng merupakan nama yang di berikan oleh Jokotole dimana kata “lenteng” ini berasal dari bahasa Madura yaitu “*Tengnga / Ellen Tengnga*” yang diartikan sebagai letak yang strategis lalu disebut menjadi kata Lenteng. Dengan letak strategis dalam ruang lingkup perekonomian yang dimiliki Kecamatan Lenteng, sehingga Lenteng termasuk dalam pusat jalur perdagangan bagi daerah Jawa Timur. Maka wajar saja jika dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial di Kecamatan Lenteng lebih pesat dibandingkan dengan daerah lainnya. Perkembangan yang pesat ini menjadikan Lenteng sebagai pusat kegiatan bisnis lokal, salah satunya adalah tembakau. Banyak sekali juragan-juragan tembakau yang kaya menetap di Kecamatan Lenteng dan mereka kemudian berperan dalam pelestarian kebudayaan khas Madura yang memiliki biaya operasional cukup besar. Kecamatan Lenteng terdapat beberapa desa yang potensi alamnya adalah pohon siwalan. Pohon siwalan di Kecamatan Lenteng banyak dijadikan mata mencaharian dengan berbagai macam manfaat diantaranya menjadikan daun sebagai anyaman tikar rakara yang harganya bisa mahal dan bisa murah, tergantung musim, buah dan bunga yang kemudian dijadikan minuman segar yang disebut dengan nama la’ang juga banyak dijual. Banyaknya UMKM yang ada di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep akan menjadikan pengembangan ekonomi lebih pesat. Mengingat UMKM yang syaratnya cenderung ringan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan dan hal itu akan meminimalisir tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu keberadaan UMKM sangat berpengaruh baik dan banyak berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

b. Hubungan Sosial Budaya

Pada dasarnya yang diamati dalam simbolis masyarakat Lenteng hubungan sosial budaya sangat berbeda dengan pandangan yang di citrakan oleh etnik lain tentang masyarakat Madura. Seringkali etnik lain memiliki pandangan yang negatif terhadap masyarakat Madura. Masyarakat luar Madura yang lazim mengemukakan bahwa orang Madura keras, suka berkelahi yang di sebut “*carok*”, mudah tersinggung, pendendam dan sangat fanatik terhadap agama. Sementara masyarakat madura sendiri menganggap bahwa agama, kesopanan, dan harga diri merupakan hal yang di junjung tinggi dimanapun masyarakat Madura menginjakkan kaki. Jika masyarakat luar melihat secara langsung keadaan masyarakat Madura di daerahnya, tidak semua masyarakat daerah tersebut berperilaku seperti yang dipikirkan oleh orang luar. Bahkan etika berperilaku orang-orang Madura yang berbanding terbalik dengan pemikiran masyarakat luar justru banyak tergambar dalam syair-syair lagu orang Madura. Bahkan didalam kebiasaan yang sangat kental dari masyarakat Madura termasuk Desa Lenteng yang tidak terlepas dari kebiasaan tolong menolong dan saling membantu dengan sesama tetangga bahkan masyarakat luar. Solidaritas masyarakat Lenteng yang tinggi dengan adanya silaturahmi yang selalu menawarkan untuk berkunjung atau mampir ke rumah bagi orang yang dikenalnya jika melintas didepan rumah. Selain mempunyai sifat yang ramah dan santun masyarakat Lenteng juga tidak segan untuk memberikan makanan kepada orang yang sedang membutuhkan bahkan kepada orang yang tidak dikenalnya. Hal ini dilakukan sebagai ekspresi nganggep sataretanan sesama manusia. Kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Lenteng, seperti saling berbagi makanan kepada tetangga dan kerabatnya bahkan orang lain, membantu dalam acara pernikahan atau acara perayaan lainnya, tanpa mengharapkan pamrih. Hal-hal tersebut tidak bisa terlepas begitu saja dan hilang dari kebiasaan masyarakat Lenteng karena hal tersebut merupakan suatu identitas dan nilai etika yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Madura.

c. Agama

Masyarakat Lenteng rata-rata beragama Islam. Fanatik terhadap agama islam merupakan salah satu sikap yang mendefinisikan masyarakat Madura termasuk Kecamatan Lenteng. Menurut masyarakat Lenteng yang merupakan informan dari penelitian ini memang masyarakat Madura khususnya Kecamatan Lenteng sangat kental dengan nilai religinya. Simbol dari keberagamaan islam dimana masyarakat Madura sangat menjiwai Islam yang diungkapkan dalam bahasa madura yaitu “*abhental syahadat, asapo’ iman, apajung Allah*”. Ungkapan ini mengartikan bahwa Islam sangat di junjung tinggi dan menhina Islam

dianggap menghina harga diri orang Madura (Juhari, 2016). Masyarakat Lenteng mengimplementasikan syariat Islam seperti membatasi perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim dalam satu ruangan apalagi dengan tanpa penutup aurat. Hal ini agar terhindar dari fitnah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi, seperti contoh carok, mengingat hal yang bersangkutan dengan harga diri dan kehormatan di Madura memiliki level yang tidak bisa ditawar dengan harga apapun. Karena menodai kehormatan keluarga dan harga diri suami adalah sebuah musibah besar di Madura. Hal yang berhubungan dengan martabat dan rasa malu adalah mutlak dan tidak bisa ditawar lagi.

## **2. Pemahaman Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tentang Makna Halal**

Tidak jarang dan banyak dari orang luar Madura yang beranggapan bahwa agama masyarakat Madura sangat kental termasuk juga masyarakat Kecamatan Lenteng yang ada di Kabupaten Sumenep. Karena Madura yang terkenal sebagai kota pulau santri, dimana agama yang dominan di Pulau Madura adalah agama Islam dengan kultur religius yang dibangun bertahun-tahun oleh masyarakatnya (Hasan, 2019). Namun Meskipun produk industri halal selalu berkaitan dengan umat muslim, bukan berarti seluruh konsumen produk halal adalah umat Muslim saja. Beberapa negara yang penduduknya berada pada tingkat jumlah umat muslimnya rendah juga menjadi peminat produk halal (Nafisah et al., 2023).

Dalam penelitian ini, sebagian dari pelaku usaha UMKM mengemukakan bahwa makanan halal adalah makanan yang tidak terbuat dari bangkai, daging anjing, daging babi dan minuman keras. Dari hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat atau pelaku usaha UMKM hanya melihat pada hasil akhirnya saja tanpa melihat proses pembuatan dan proses penyembelihannya juga. Daging ayam atau hewan halal lainnya yang di sembelih akan menjadi haram jika proses penyembelihannya tidak sesuai ajaran Islam (Halwa & Faraby, 2024). Maka dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan dan penyembelihan merupakan hal yang penting dalam sebuah operasional bisnis.

Pemahaman masyarakat tentang produk makanan yang halal dan baik juga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban dalam Islam, tetapi juga mencerminkan kemampuan individu untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dalam praktek sehari-hari. Pemahaman mengenai makanan halal dan baik tidak hanya menunjukkan kesadaran akan ajaran Islam, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan yang harmonis dalam masyarakat.

Pemahaman tentang makna halal di kalangan pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, terlihat minim berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang

dilakukan oleh peneliti. Mayoritas dari mereka hanya memiliki pemahaman yang dangkal, dengan jawaban-jawaban yang seragam, seperti mengatakan bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan sudah halal karena tidak mengandung bahan yang diharamkan. Namun, pemahaman tentang konsep halal secara keseluruhan masih kurang, dan sebagian dari mereka kurang tertarik untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk-produk olahan mereka.

### **3. Literasi Halal dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Literasi halal menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Hal ini karena literasi halal sangat penting untuk mendorong kesadaran bagi para produsen dan konsumen halal untuk menerapkan gaya hidup halal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mewajibkan semua perusahaan untuk memiliki sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman. Tujuannya adalah untuk melindungi hak konsumen dan memfasilitasi kemudahan, keamanan, keselamatan, dan keamanan ketersediaan produk halal bagi masyarakat umum untuk mengkonsumsi dan menggunakannya (Adi, 2024).

Literasi dalam sertifikasi halal dan label halal dapat membantu pelaku usaha UMKM untuk menyusun dokumen yang dapat membantu pelaku usaha agar produk yang mereka jual dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan secara legal dari masyarakat terkait kehalalan produk. Namun, terdapat suatu dinamika menarik yang teramati di Kecamatan Lenteng, dimana produsen UMKM yang menghasilkan produk lokal mereka percaya bahwa produk yang produksi telah memenuhi standar kehalalan. Sehingga mereka menganggap sertifikasi halal atau label halal dianggap seolah kurang penting, karena produk yang dijual adalah produk yang banyak dijual secara bebas di luar sana seperti contoh yaitu kerupuk, baik kerupuk kulit ataupun kerupuk ikan. Alasan lainnya juga mengingat para konsumen di kecamatan tersebut tidak pernah menanyakan mengenai status kehalalan produk yang mereka jual. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kehalalan suatu produk menurut pelaku usaha di kecamatan lenteng tidak hanya bergantung pada label halal ataupun sertifikasi halal saja.

Kemampuan literasi halal dan sertifikasi halal dibagi menjadi 4 tingkatan yang di kelompokkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada survei yang di laksanakan pada tahun 2016. Tingkatan tersebut yaitu well literate, sufficient literate, less literate, dan not literate. Dimana hal ini menjadi acuan bagi peneliti untuk meneliti tingkat literasi para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dengan perolehan hasil seperti yang disajikan dibawah ini :

#### *a. Well Literate*

tingkatan ini berada pada tingkatan yang pertama yaitu dimana seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang sertifikasi halal diantaranya mencakup tentang aspek-aspek halal serta proses, manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti tidak menemukan satupun dari 7 pelaku usaha UMKM yang menjadi informan masuk pada tingkatan ini karena banyak dari mereka hanya mengetahui makna halal dan sertifikasi halal aja. Sedangkan proses, serta aspek halal mereka belum paham secara mendalam.

*b. Sufficient Literate*

Tingkatan yang kedua ini adalah dimana seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tentang halal dan sertifikasi halal. Ini mencakup pemahaman tentang aspek, manfaat, dan tujuan yang terkait dengan sertifikasi halal. Ada 2 pelaku usaha yang berada pada tingkatan ini, yaitu yang pertama Bapak Asy'ari, seorang pelaku usaha kerupuk orak di Desa Ellak Kecamatan Lenteng, mengungkapkan bahwa dirinya memahami dan dapat membedakan antara haram dan halal, hal yang menyebabkan barang haram menjadi halal, maupun hal yang menyebabkan barang halal menjadi haram. "saya paham bahwa beras itu halal, tapi jika di dapatkan dengan hasil curian kan menjadi haram" ungkapnya. Beliau juga mengungkapkan bahwa beliau memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Menurut beliau sertifikasi halal dapat membantu memperluas pemasaran dan memiliki identitas halal secara legal. Namun beliau masih belum memahami secara dalam terkait prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Beliau mengaku mengalami kesulitan secara pendampingan untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikasi halal. Informan kedua yaitu Bapak Abdur yang mengelola air mineral bermerk "As-Syifa" yang berada di Desa Banaresep Timur. Beliau mengungkapkan bahwa beliau sangat paham dengan makna halal dan mampu membedakan halal dan haramnya suatu objek baik itu perilaku, benda, dan juga makanan. Beliau juga menjelaskan bahwa perilaku mencuri adalah haram. "kalo barang yang di hasilkan dengan cara mencuri itu kan haram, ada juga perbuatan haram yang mencelakai manusia lain yaitu santet dan ilmu menyimpang yang lain" ungkapnya.

*c. Less Literate*

Tingkatan ini adalah dimana seseorang memiliki pengetahuan mendasar tentang literasi halal dan sertifikasi halal. Mereka hanya mengetahui bahwa halal adalah barang yang diperbolehkan untuk di konsumsi dan haram adalah barang yang dilarang untuk dikonsumsi. Mereka tidak mengetahui aspek apa saja yang menyebabkan makanan/minuman itu halal/haram mereka hanya beranggapan bahwa makanan itu halal karena tidak terbuat dari daging anjing/babi. Padahal daging ayam saja bisa jadi haram jika memperolehnya dengan



cara mencuri. Informan pertama adalah Ibu Suci, manajer dari rumah makan “Tuan Muda” yang bahan utamanya adalah ayam di Kecamatan Lenteng. Beliau juga mengaku bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Namun beliau berasumsi bahwa label halal pada kemasan produknya tidak perlu karena ayam yang didistribusi dari pabriknya sudah berlabel halal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa manajer dari rumah makan Tuan Muda ini belum memahami secara dalam tentang sertifikasi halal. Makna halal sendiri mungkin sudah dipahaminya namun dalam proses penggorengan ayamnya ada syarat dan ketentuan yang menjadi kategori kelolosan sertifikasi halal. Informan kedua yang termasuk pada *sufficient literate* adalah kak Santi, mahasiswa semester 7 asal Desa Ellak Kecamatan Lenteng yang sedang membangun usaha kecil yaitu cireng frozen, Santi berharap bahwa usaha yang dibangunnya ini akan lebih besar sehingga memiliki packaging sendiri sehingga dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Karena kak Santi yakin bahwa dari alat, bahan, dan prosesnya sudah bisa dikategorikan sebagai produk yang halal. “aku pake bahan yang InsyaAllah sudah halal, dari tepung, ayam, bumbu, dan lainnya uda dari tangan pertama langsung” ungkapnya. Namun satu yang menjadi kendala untuk pendaftaran sertifikasi halal, yaitu pendampingan proses pendaftaran. Kak Santi mengaku tidak paham alur serta persyaratannya. Informan ketiga yaitu Ibu Fitri, seorang pelaku usaha kecil yang menjual minuman rasa mengungkapkan bahwa ia memahami konsep halal dan sertifikasi halal dan mengaku bahwa pada saat sebelum memulai usahanya, Ibu Fitri pernah mengikuti webinar kewirausahaan yang artinya Ibu Fitri memulai usahanya tidak dengan bekal kosong. Ia memulai usahanya dengan ilmu-ilmu wirausaha yang sudah didapatkannya. Namun pendampingan untuk pengurusan sertifikasi halal menjadi faktor utama sehingga Ibu Fitri menganggap pengurusan sertifikasi halal sangat sulit.

d. *Not Literate*

*Not literate* adalah tingkat literasi di mana seseorang tidak memiliki pengetahuan atau keyakinan tentang literasi halal dan sertifikasi halal. Orang pada tingkat ini mungkin mengetahui bahwa halal adalah hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi namun seorang *not literate* ini tidak memahami apa yang membuat halal suatu makanan/minuman tersebut serta tidak memahami apa itu sertifikasi halal. Pada penelitian ini 2 informan yang hanya mengetahui makna halal. Yaitu Ibu Hj. Amrani, seorang pelaku usaha yang menjual kerupuk pattola yang sudah berlabel halal dan memiliki sertifikasi halal. Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa beliau mengetahui makna halal namun sama sekali tidak mengerti tentang sertifikasi halal, hal ini disebabkan usianya yang sudah lansia. Beruntungnya Ibu Hj. Amrani ini mendapatkan pendampingan khusus dari cucunya

sehingga beliau mendapatkan pengakuan legal pemerintah atau sertifikat halal untuk produknya. Informan kedua yaitu Ibu Hj. Sunaini. Beliau adalah penjual minuman “la’ang” yang terbuat dari perasan daun pohon siwalan atau lontar. karna usianya yang sudah lansia beliau sama sekali tidak memahami tentang literasi halal dan sertifikasi halal. Menurutnya halal adalah hal yang di perbolehkan untuk dimakan. Namun beliau menolak untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat halal, karena menurut beliau prosesnya akan rumit. Selain itu alasan lainnya adalah beliau berasumsi bahwa masyarakat Lenteng tidak akan asing dan tidak akan ragu akan kehalalan minuman ini, karena sudah menjadi minuman khas Sumenep.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng terkait literasi halal dan sertifikasi halal masih terbilang rendah. Dan peneliti rasa, untuk menciptakan legalitas produk dengan sertifikasi halal diperlukan pendampingan khusus dan sosialisasi tentang produk halal, literasi halal, serta sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM. Pendampingan baik dari pemerintah maupun akademisi sangat penting dalam menciptakan legalitas produk halal.

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Secara keseluruhan belum memahami dalam mengenal literasi halal ataupun sertifikasi halal. Sebagian dari mereka cukup memahami tentang makna halal dan sertifikasi halal. Akan tetapi faktor yang menghambat mereka dalam melakukan sertifikasi halal adalah kurangnya pendampingan dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Sebagian lagi dari pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng merasa bahwa sertifikasi halal tidaklah penting untuk usaha mereka karena mereka mempercayai bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan sudah jelas kehalalannya. Selain itu mereka juga mempunyai persepsi bahwa prosedur pengurusan sertifikasi halal sulit sehingga menjadi faktor penghambat dalam melakukan sertifikasi halal.

Tingkat literasi halal yang seimbang antara cukup memahami dan kurang memahami terkait halal dan sertifikasi halal di kalangan para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng, kabupaten Sumenep, dapat dikategorikan sebagai sufficient literate, less literate, dan not literate.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2024). Pelatihan sertifikasi halal. *Jp2N*, 2(01), 158.  
Adiyanto, M. R., & Amaniyah, E. (2023). Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK di Pulau Madura. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 42–48.

<https://doi.org/10.31942/akses.v18i2.10123>

- Aisyah. (2023). *Pengaruh Literasi Halal Dan Proses Sertifikasi Halal Terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner Dikota Palopo*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.
- Almas, D. (2024). *Urgensi Sertifikat Halal Pada Umkm Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.
- Fatima, P., Amir, F., & Nahidloh, S. (2023). Studi Komparatif Theory Planned Behavior antara yang Sudah dan yang Belum Tersertifikasi Halal di Sumenep. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1606–1624. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5571>
- Halwa, M., & Faraby, M. E. (2024). Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah ...)*, 8, 31–44.
- Hasan, N. F. (2019). Religiusitas Dan Perilaku Konsumsi Perspektif Islam (Studi Pada Masyarakat Perantau Madura). *Journal STITNU Al-Hikmah Mojokerto*, 3(1), 55–71.
- Juhari, I. B. (2016). Ekonomi dan Prestise dalam Budaya Kerapan Sapi di Madura. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 24(2), 186. <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.913>
- Megiantoni, H. (2024). *Pengaruh literasi halal terhadap keputusan memperoleh penerbitan sertifikat halal pada umkm*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.
- Nafisah, D., Rohman, A., & Burhan, D. (2023). *Strategi Pengembangan Industri Makanan Halal Pada Umkm Tahu Agung Jaya Socah Bangkalan Madura Dalam Perspektif Hifz Al Nasl*. 27(2), 61. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>
- Rangkuti, A., & dkk. (2020). *Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia*. Perdana Publishing.
- Syahadatina, D. (2023). *Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Usaha Mikro Dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>